



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Diana Purnamasari alias Diana Purnama Sari binti Arifinsyah, tempat tanggal lahir Kandangan 16 Agustus 1989, NIK 6306055608890002 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten F. Tendean RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hendra Aryanto bin Zainal Arifin, tempat tanggal lahir Kandangan 07 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Office Boy di PT. BGM, bertempat tinggal di Perumahan Mega Griya Asri No. A-1b RT. 000 RW. 000 Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 08 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Kdg, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 Mei 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/24/V/2015 tanggal 21 Mei

Hal. 1 dari 5 halaman Pen. No. 4/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 11 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Karim Alfa Rizky bin Hendra Aryanto, lahir tanggal 09 Mei 2016;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kapten F. Tendean RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Astin yang beralamat di Desa Tabihi. Hal tersebut Penggugat ketahui dari isi pesan singkat perempuan tersebut di handphone Tergugat. Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk tidak selingkuh lagi, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2021 disebabkan Penggugat mendapatkan foto Tergugat dan Astin yang dikirim oleh teman Tergugat kepada Penggugat yang akhirnya membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak

Hal. 2 dari 5 halaman Pen. No. 4/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 11 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Hendra Aryanto bin Zainal Arifin**) terhadap Penggugat (**Diana Purnamasari alias Diana Purnama Sari binti Arifinsyah**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberi masukan dan pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya perdamaian dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya keras memberi masukan dan pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut,

Hal. 3 dari 5 halaman Pen. No. 4/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 11 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum gugatan cerai dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 R.v. pencabutan tersebut dapat dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuat penetapan tentang dicabutnya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA. Kdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Ketua Majelis, Rasyid, Rizani, S.H.I, M.H.I dan Ahmad Jumaidi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Mufidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat

Hal. 4 dari 5 halaman Pen. No. 4/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 11 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rasyid Rizani, S.H.I, M.H.I.

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 255.000,00

Hal. 5 dari 5 halaman Pen. No. 4/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 11 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 halaman Pen. No. 4/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 11 Januari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)